



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengenai ketentuan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 23 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor : 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 MARET 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 24 MARET 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 MARET 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

**I. PENDAHULUAN**

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standart audit, pelaporan dan telaahan sejawat.

Sebagai wujud dari pencapaian visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pimpinan instansi melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas sistem pengendalian intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (*mismanagement*).

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah adalah efektivitas peran pimpinan instansi pemerintah dalam menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern pemerintah untuk membantu pimpinan instansi pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu instansi pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu untuk membantu menentukan apa dan bagaimana penyempurnaan dilakukan..

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut :

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

## C. PRINSIP.....

### C. PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. Proses yang integral dan menyatu dengan SKPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. Dipengaruhi oleh sumber daya manusia;
- c. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak;
- d. Diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.

## II. PEMBENTUKAN SATGAS SPIP

### A. PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP KABUPATEN

1. Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang
2. Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang
3. Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten berada di Inspektorat Kabupaten Sampang.
4. Susunan Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab : Bupati Sampang.
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten
  - e. Anggota : Pejabat Struktural dari SKPD terkait.
5. Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Kabupaten;
  - b. Melaksanakan Sosialisasi SPIP;
  - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Satgas SPIP SKPD;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada SKPD;
  - e. Melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Bupati.

B.PEMBENTUKAN.....

B. PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP SKPD

1. SKPD membentuk Satgas SPIP untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Satgas SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Susunan Satgas SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - b. Ketua :
    - 1) Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
    - 2) Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD
    - 3) Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan
    - 4) Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah
    - 5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor atau Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat KORPRI.
  - c. Sekretaris dan anggota Satgas SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - d. Jumlah Anggota Satgas SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan jumlah personil, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Satgas SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun infrastruktur SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
  - c. Mengoordinasikan penerapaaan SPIP secara berjenjang di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan SPIP Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten.



### **III. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP**

Tahapan Penyelenggaraan SPIP terdiri dari :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan; dan
3. Pelaporan

#### **1. Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi :**

- a. Tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama; dan
- b. Tahap pemetaan yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **2. Tahap pelaksanaan SPIP meliputi :**

- a. Tahap pembangunan infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan.
- b. Tahap Internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan agar infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai; dan
- c. Tahap pengembangan berkelanjutan yaitu pengembangan setiap infrastruktur yang diimplementasikan agar tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

#### **3. Pelaporan SPIP sebagai berikut :**

- a. Setiap 6 (enam) bulan sekali Satgas Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sampang;
- b. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten.

IV. PENUTUP.....

#### **IV. PENUTUP**

Demikian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP untuk dijadikan pedoman pelaksanaan secara efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB